



PUTUSAN
Nomor 775/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUCHAMAT MAS RUCHIN BIN M. MUJIONO**;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/13 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gayam RT.01 RW.01 Desa Sladi Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/08/I/2023/Satreskrim, tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 775/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Sampang karena telah didakwa dengan dakwaan alternative sebagaimana Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-043/M.5.41/Eoh.2/12/2023, tanggal 21 Maret 2023, yaitu:

– Dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

A t a u

– Dakwaan Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Juli 2023 Nomor 775/PID/2023/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Juli 2023 Nomor 775/PID/2023/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Juli 2023 Nomor 775/PID/2023/PT SBY, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan No. Reg. Perkara : PDM-043/M.5.41/

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 775/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eoh.2/12/2023, tanggal 03 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAT MAS RUCHIN BIN M. MUJIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHAMAT MAS RUCHIN BIN M. MUJIONO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 Pro warna Tropical Green nomor IMEI 1860418040702642 dan IMEI 2860418040702659;
- 1 (satu) unit Doshbook Handphone Redmi Note 9 Pro warna Tropical Green nomor IMEI 1860418040702642 dan IMEI 2860418040702659;

dikembalikan kepada Saksi ZAKIYUDDIN;

- 1 (satu) lembar tanda terima Jaminan BPKB motor No.Pol N6376OW Lembaga Keuangan Syariah AL- YASINI Cabang Kanigoro tanggal 26 Juni 2022;

terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bil, tanggal 13 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMAT MAS RUCHIN BIN M. MUJIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUCHAMAT MAS RUCHIN BIN M. MUJIONO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 775/PID/2023/PT SBY



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 Pro warna Tropical Green Nomor IMEI 1860418040702642 dan IMEI 2860418040702659;
 - 1 (satu) unit Doshbook Handphone Redmi Note 9 Pro warna Tropical Green Nomor IMEI 1860418040702642 dan IMEI 2860418040702659;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Jaminan BPKB motor No.Pol N6376OW Lembaga Keuangan Syariah AL- YASINI Cabang Kanigoro tanggal 26 Juni 2022;
dikembalikan kepada Saksi Zakiyuddin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 96/Akta.Pid.B/2023/PN Bil, tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bil, tanggal 13 Juni 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bil yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bil, tertanggal 21 Juni 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, dimana Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bil, tertanggal 23 Juni 2023, yang

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 775/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, dimana Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang berpendapat bahwa oleh karena semua unsur konstitutif timbulnya delik dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tentang kesalahan Terdakwa dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi diharapkan ppidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 775/PID/2023/PT SBY



- Kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut;
- Edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
- Keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut telah cukup adil, sehingga patut untuk dikuatkan, dikarenakan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bil, tanggal 13 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 775/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2023**, yang terdiri dari **UNTUNG WIDARTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.** dan **RENO LISTOWO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri **YUDO HARTOPO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

UNTUNG WIDARTO, S.H., M.H.

RENO LISTOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUDO HARTOPO, S.H.

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 775/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)